



**PENETAPAN**

**Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Ig Haryanto Djoewanto  
Tempat : Bandung, 23 Maret 1969  
Jenis Kelamin : Laki  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Dosen  
Pendidikan : S3  
Golongan Darah : O  
Alamat : Jl Subur No. 28 RT 10/ RW 05 ,Pondok Pinang,  
Jakarta Selatan  
HP : 08121040460

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat serta telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174052303690011 tanggal 7 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa Pemohon bernama Ig Haryanto Djoewanto, Jenis Kelamin Laki, Lahir di BAndung pada tanggal 23 Maret 1969, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 504/1969 tanggal 21 Mei 1969 adalah anak ke dua laki dari suami istri Djuwanta, Siswandi dan Sisiliawati dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengadilan Negeri Bandung.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari nama Djuwanta, Harjanto menjadi Djuwanta Haryanto.
- Bahwa penggantian nama tersebut pemohon lakukan karena untuk keseragaman dokumen antara KTP, KK, Akte Lahir, apsport dan Ijazah yang berbeda-beda.
- Bahwa untuk penggantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari Djuwanta, Harjanto menjadi Djuwanta Haryanto.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama pemohon dari nama Djuwanta, Harjanto menjadi Djuwanta Haryanto pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 504/1969 tanggal 21

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Bandung tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akte Kelahiran Pemohon No. 504/1969 tertanggal 12 Mei 1969, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3174052303690011 Tertanggal 07 Februari 2012, diberi tanda bukti....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perkawinan Pemohon Nomor 68//1997 , tertanggal 8 Januari 1997, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Pemohon No.3174052201091579 tertanggal 04 Nopember 2022, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Pemohon dari Universitas Indonesia tanggal 5 Januari 1994 diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor Pemohon No.CO491492 tertanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengantar Nomor: 190/SP-X/IX/2023 diberi tanda bukti.....P-7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pembuktian ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Hanif Suranto , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon ingin mengganti nama dari nama Djuwanta, Harjanto menjadi Djuwanta Haryanto;
- Bahwa penggantian nama tersebut Pemohon lakukan karena untuk keseragaman dokumen antara KTP, KK, Akte Lahir, Pasport dan Ijazah yang berbeda-beda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan tersebut;

2. Saksi Irfan Budima, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon ingin mengganti nama dari nama Djuwanta, Harjanto menjadi Djuwanta Haryanto;
- Bahwa penggantian nama tersebut Pemohon lakukan karena untuk keseragaman dokumen antara KTP, KK, Akte Lahir, Pasport dan Ijazah yang berbeda-beda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama IG HARJANTO DJUWANTA terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Subur No. 28,Rt/Rw 010/005, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dan ingin mengganti nama dari nama Djuwanta, Harjanto menjadi Djuwanta Haryanto menjadi Kharisma Putri Siami;

Menimbang bahwa pada bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa terbukti nama Pemohon tertulis Djuwanta, Harjanto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa nama Pemohon adalah benar Djuwanta Harjanto akan tetapi ada salah dalam penulisannya sehingga ingin dirubah agar dalam semua dokumen sama dalam penulisannya menjadi Djuwanta Haryanto;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut ingin mengganti nama pada dokumen kependudukan tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 :

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata instansi yang menerbitkan akta tersebut adalah Catatan Sipil di Kotamadya Bandung yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi domisili Pemohon di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan ketentuan pasal 102 huruf (b) UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi “semua kalimat “*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat*



terjadinya peristiwa" harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon agar mengirimkan Salinan penetapan perkara ini kepada instansi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang pada instansi tersebut dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dinyatakan tentang perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Djuwanta, Harjanto menjadi Djuwanta Haryanto;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa perkara permohonan adalah perkara untuk kepentingan pihak yang mengajukan permohonan, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU RI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UURI No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari Djuwanta, Harjanto menjadi Djuwanta Haryanto;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama pemohon dari nama Djuwanta, Harjanto menjadi Djuwanta Haryanto pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 504/1969 tanggal 21 Mei 1969 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadilan Negeri Bandung tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Puji Asih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Puji Asih, S.H.,M.H

Sri Rejeki Marsinta, S.H.M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)